

# KONDISI KEHUTANAN DAN IMPLIKASINYA BAGI PENDIDIKAN TINGGI KEHUTANAN<sup>1</sup>

Hariadi Kartodihardjo<sup>2</sup>

## 1. PENDAHULUAN

- 1.1. Peran ganda hutan bagi umat manusia dapat berupa manfaat ekonomi secara langsung maupun fungsinya untuk menjaga daya dukung lingkungan. Namun demikian keberadaan seluruh manfaat dan fungsi hutan terletak pada berdirinya tegakan (*standing stock*). Secara ekonomi nilai manfaat langsung dari penebangan kayu hanya memberi peran 5%-7% dari seluruh manfaat hutan (Darusman, 1999; Simangunsong, 2003). Fungsi hutan sebagai daya dukung lingkungan justru memberi peran lebih besar, antara 93% - 95%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa keberadaan hutan bukan hanya terkait dengan manfaat bagi pemilik dan/atau pengelolanya, tetapi juga bagi masyarakat sekitar, wilayah, nasional bahkan global.
- 1.2. Hampir 70% daratan di Indonesia berupa kawasan hutan negara, yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Berdasarkan manfaat, fungsi maupun penguasaan hutan di Indonesia tersebut, kerusakan hutan mempunyai implikasi sangat luas. Dampak kerusakan hutan bagi perekonomian hanya lah bagian kecil dari total dampak yang sebenarnya. Mengukur dampak kerusakan hutan hanya bagi perekonomian secara agregat, dengan demikian, dapat menyesatkan pikiran. Karena besar kecilnya dampak ekonomi tidak mencerminkan seluruh dampak yang terjadi.
- 1.3. Apabila ditelusur ke belakang, kerusakan hutan mempunyai hubungan langsung dengan masalah-masalah penguasaannya, penyelenggaraan pemerintahan, ketidakadilan alokasi manfaat hutan, peran serta masyarakat, efisiensi industri kehutanan, serta kebijakan tataniaga dan perdagangannya. Mengendalikan kerusakan hutan, dengan demikian, bukan hanya memerlukan ragam pengetahuan tetapi juga perlu mewujudkan lembaga penyelenggara kehutanan yang sanggup mencernanya. Telaah ini mencoba untuk mengeksplorasi hal-hal tersebut dan implikasinya bagi pendidikan tinggi kehutanan.

## 2. DAMPAK KERUSAKAN HUTAN

- 2.1. Berkurangnya potensi kayu dan tutupan hutan di Indonesia bukan hanya telah menurunkan peran ekonomi nasional, tetapi juga telah menyebabkan bencana alam. Sekedar ilustrasi, **Gambar 1**, menunjukkan berkurangnya tutupan hutan di Riau, dan dalam lima tahun terakhir Riau telah mengalami bencana banjir di berbagai tempat. Secara nasional bencana alam, baik berupa longsor dan/atau banjir serta kekeringan telah pula terjadi di hampir seluruh propinsi di Indonesia. **Gambar 2**, menunjukkan kenyataan


<sup>1</sup> Makalah untuk Semifoka Pengembangan Rencana Strategis, Kurikulum dan Laboratorium Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, tanggal 6-8 Agustus 2008 di Mataram.

<sup>2</sup> Staf Pengajar pada Fakultas Kehutanan IPB dan Program Pascasarjana IPB dan UI <hariadi@indo.net.id>

Karya Ilmiah ini telah didokumentasikan  
di Departemen Manajemen Hutan  
Fakultas Kehutanan IPB,  
Ketua Departemen MNH


  
Dr. Ir. Didik Suharjito, MS.  
NIP. 132 104 680

2.2. Banjir dan longsor kini telah rutin dan menyebar di seluruh Indonesia. Dalam tahun 2003 saja, telah terjadi 236 kali banjir di 136 kabupaten dan 26 propinsi, disamping itu juga terjadi 111 kejadian longsor di 48 kabupaten dan 13 propinsi. Dalam tahun yang sama tercatat 78 kejadian kekeringan yang tersebar di 11 Propinsi dan 36 Kabupaten (KLH, 2004). Dalam periode itu juga, 19 propinsi lahan sawahnya terendam banjir, 263.071 Ha sawah terendam dan gagal panen, serta 66.838 Ha sawah puso.



- 2.3. Fakta-fakta di atas menunjukkan betapa sumberdaya hutan yang dikuasai negara telah dimanfaatkan dengan lampa memperhatikan daya dukungnya. Ironinya, manfaat ekonomi dengan mengorbankan kerusakan sumberdaya alam dan daya dukung lingkungan, tidak didaya-gunakan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang ikut-serta melakukan perusakan sumberdaya hutan sebagian besar karena menjadi bagian dari tangan-tangan pelaku kebijakan ekonomi yang tidak adil tadi maupun kegiatan-kegiatan *illegal*, tanpa ada suatu pilihan yang memungkinkan untuk memanfaatkan sumberdaya alam dengan cara dan pengetahuan lokal yang lebih bijaksana. Sementara itu upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendapatkan kepastian hak bagi masyarakat lokal atas hutan dan lahan, baik yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah maupun oleh pemerintah sendiri yang bekerjasama dengan negara lain, tidak mengalami kemajuan.
- 2.4. Dalam 10 tahun terakhir kerusakan hutan di Indonesia tercatat 1,8 juta per tahun, namun dalam 4 tahun terakhir kerusakan hutan tersebut menjadi 3,4 juta per tahun. Dari data Dephut (2004) ditunjukkan bahwa seluruh kawasan hutan negara seluas 120,6 juta Ha, kini hutan primer seluas 65,3 juta Ha (54%), hutan sekunder 29,3 juta Ha (24%), tidak lagi berhutan seluas 23,6 juta Ha (20%), sedangkan untuk hutan tanaman seluas 2,5 juta Ha (2%). NRMP (2004) menghitung total nilai *standing stock* seluruh kawasan hutan negara tersebut sebesar 58 juta US \$. Kerusakan hutan telah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, pendapatan pemerintah dari usaha kehutanan, ekspor hasil hutan, serta hilangnya jasa bagi lingkungan.

GAMBAR 2.  
JUMLAH KEJADIAN BANJIR DAN KAB/KOTA TERKENA BANJIR, 2003.



- 2.5. Selama periode 10 tahun terakhir juga telah terjadi perubahan peran industri hasil hutan. Tahun 1998 peran kayu lapis masih dominan, yaitu sekitar 48% dari seluruh nilai ekspor hasil hutan. Namun mulai tahun 2000 peran kayu lapis telah digantikan oleh nilai ekspor kertas dan bahan-bahan dari kertas. Peran nilai ekspor produk-produk hasil hutan pada tahun 1990 sebesar 29% (3.453 juta US\$) dari sektor industri dan berkurang menjadi 14% (5.349 juta US\$) di tahun 2002. Pendapatan pemerintah dari Dana Reboisasi, Provisi Sumberdaya Hutan dan Iuran Hak Pengusahaan Hutan di tahun 1997 sebesar 682 juta US\$ menurun menjadi 303 juta US\$ di tahun 2002. Pendapatan pemerintah dari sektor kehutanan tersebut pada tahun 1997 sebesar 2,4% dari total pendapatan industri nasional diluar minyak dan gas, dan menjadi 1% di tahun 2002. Tenaga kerja yang diserap dari kegiatan pembangunan hutan tanaman, hutan alam, pabrik kayu lapis, penggergajian, serta pulp dan kertas sebanyak 389.000 orang di tahun 1997 menjadi 362.000 orang di tahun 2002.
- 2.6. Dengan cepatnya perubahan lingkungan strategis, internal naupun eksternal, diperlukan refleksi kebijakan penyelenggaraan kehutanan yang diarahkan pula untuk menunjuk akar masalah pembangunan kehutanan selama ini. Diharapkan dapat teridentifikasi faktor-faktor yang menjadi penentu penurunan kinerja usaha kehutanan, serta dapat dirumuskan visi dan arah kebijakan pemulihan usaha kehutanan.

### 3. REALITAS DI BALIK KERUSAKAN HUTAN

- 3.1. Pengelolaan hutan negara selama ini didasarkan pada ketimpangan alokasi manfaat. Data DepHut tahun 2007 menunjukkan bahwa alokasi manfaat hutan negara bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan hanya sekitar 1% dari luas hutan produksi. Situasi demikian menjadi salah satu penyebab kurangnya dukungan masyarakat terhadap upaya mempertahankan kelestarian hutan negara. Sejak tahun 1997 di lapangan terjadi banyak konflik penggunaan lahan, sementara itu juga terdapat masalah-malasan hubungan pemerintahan terutama antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan hutan.
- 3.2. Kondisi di lapangan berikut menunjukkan buruknya situasi institusional pemerintahan yang menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan teknis tidak lagi mampu mendorong perubahan. Pertama, hubungan institusional pemerintahan saat ini belum mampu mewujudkan kesamaan langkah bagaimana hutan produksi dikelola dan dikendalikan produksinya. Meskipun banyak HPH yang tidak lagi beroperasi, tidak berarti bahwa produksi kayu bulat dari hutan alam produksi menurun secara drastis, karena kayu-kayu produksi HPH yang diperlukan oleh industri perkayuan disubstitusi dari ijin penebangan yang diterbitkan oleh bupati-bupati, ijin pemanfaatan kayu/IPK, maupun penebangan *illegal* yang terjadi hampir di seluruh Indonesia.

Secara nasional produksi kayu yang dikonsumsi industri perkayuan lebih dari 40% berasal dari ijin-ijin Bupati serta lelang dari penangkapan *illegal fogging*, yang mana kedua sumber ini sebenarnya tidak dapat dikontrol Departemen Kehutanan. Di lapangan, produksi ini dapat diambil dari kawasan hutan yang masih dikelola oleh HPH, bahkan dilakukan di hutan lindung maupun kawasan konservasi.

- 3.3. Kedua, usaha kehutanan telah lama bergelut dengan ekonomi biaya tinggi yang terhilung sebagai biaya transaksi sebesar 12%-13% dari biaya total produksi per m<sup>3</sup> (Tabel I). Disamping itu, pungutan resmi yang dibayar juga ditambah dengan pungutan-pungutan yang dilakukan oleh Pemda dan masyarakat, sehingga mengambil porsi antara 37%-46% dari total biaya produksi per m<sup>3</sup>.


Tabel 1. Biaya Produksi dan Transaksi Pengusahaan Hutan Alam, 2003

	Komposisi Biaya Per M3 ( dalam %)			
	Riau	Kaltim	Sulteng	Papua
Biaya Produksi	44	41	44	51
Biaya Transaksi	12	13	13	12
Biaya Sebelum Pungutan Resmi	56	54	57	63
Pungutan Resmi	44	46	43	37
Jumlah Biaya	100	100	100	100

Sumber: Mardipriyono (2004)

- 3.4. Ketiga, implikasi dari ketidak-pastian kebijakan pengelolaan hutan serta tingginya biaya transaksi yang harus ditanggung oleh usaha kehutanan, telah mengakibatkan

bangkrutnya usaha HPH. Dalam Gambar 3. ditunjukkan bahwa dari periode 1998 sampai 2004, jumlah HPH yang tidak beroperasi per tahun rata-rata 35 perusahaan. Namun demikian, kebangkrutan tersebut tidak dapat dilihat sebagai fenomena lima tahun belakangan ini. Perhitungan untuk mengetahui produksi kayu bulat yang tidak dilaporkan dari tahun 1977 sampai tahun 1998 menunjukkan bahwa selama periode tersebut rata-rata produksi kayu bulat dari HPH yang tidak dilaporkan sebesar 128 juta m<sup>3</sup> per tahun (Kartodihardjo, 2002). Realitas tersebut menunjukkan



Gambar 3. Jumlah HPH Tidak Beroperasi Per Tahun ('98 - '04)

bahwa pengusaha HPH sendiri juga telah melakukan pengurusan sumberdaya hutan melebihi jatah tebangan yang ditetapkan pemerintah cukup lama, sehingga menyebabkan kebangkrutannya saat ini. Akibat kondisi-kondisi di atas, sampai Maret 2004, HPH/IUPHHK yang masih aktif mengelola hutan produksi tinggal seluas 15,1 juta Ha atau sebesar 26% dari seluruh hutan produksi HPH yang masih aktif tersebut berjumlah 185 unit atau 47% dari jumlah HPH yang beroperasi di bulan Maret 1998.

- 3.5. Keempat, terdapat situasi yang sungguh tidak masuk akal, misalnya dalam pelaksanaan kebijakan *soft landing* oleh Departemen Kehutanan dengan mengurangi jatah produksi tahunan (JPT) bagi para pemegang HPH. Kebijakan ini semula dilentang banyak pengusaha, termasuk pemerintah daerah dengan alasan antara lain akan menambah tingkat kebrangkitan industri perkayuan yang akan meningkatkan pengangguran. Namun, fakta bicara lain, bahwa ketika JPT diturunkan, realisasi produksi kayu justru lebih kecil daripada JPT tersebut (Tabel 2).

Tabel 2 Perbandingan JPT dengan Kapasitas Industri

Jatah Tebang Tahunan (JPT, m <sup>3</sup> /th)			% Perbandingan antara Kapasitas Terpasang Industri dgn :	
Tahun	Rencana (m <sup>3</sup> )	Realisasi (m <sup>3</sup> )	Realisasi JPT	Rencana JPT
2002	8.615.638	3.238.060	9,86	-
2003	6.892.509	2.657.371	8,09	-
2004	5.743.759	-	-	17,48
2005	5.456.571	-	-	16,62

Apabila realisasi produksi yang dilaporkan di atas benar, maka industri perkayuan hanya dapat memanfaatkan kapasitas terpasangnya sebesar 9,86% di tahun 2002 dan 8,09% di tahun 2003. Apabila hal ini kenyataannya, pastilah akan banyak gejolak sosial. Namun demikian, gejolak sosial seperti itu tidak ada. Maka yang dapat dikemukakan adalah bahwa kebijakan *soft landing* tersebut tidak berjalan, dan bahkan kontra produktif, karena dengan semakin kecilnya jumlah kayu yang dilaporkan, semakin kecil pula pendapatan pemerintah dari DR dan PSDH. Kebijakan tersebut justru

menambah kayu *illegal* yang beredar sebagai bahan baku industri. Apabila diukur hanya dari konsumsi 80% kapasitas terpasang industri perkayuan nasional, maka besarnya *illegal log* pada tahun 2002 sebesar 25,9 juta m<sup>3</sup> dan tahun 2003 sebesar 26,3 juta m<sup>3</sup>. Artinya pemerintah kehilangan potensi pendapatan dari DR dan PSDH sejumlah 599,44 juta US \$ di tahun 2002 dan 568,08 juta US\$ di tahun 2003.

- 3.6. Di lapangan, sisa kuota dapat "diperdagangkan" oleh Pemda dengan memberikan ijin pemanfaatan kayu dengan berbagai bentuk. Sementara itu HPH tetap memproduksi sebagaimana investasi dan peralatan yang tersedia di lapangan. Dalam hal ini HPH tidak menggunakan batasan produksi sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah. Kenyataan demikian ini dapat diyakini karena dengan berjalannya batasan produksi oleh pemerintah tidak mengakibatkan kenaikan harga kayu<sup>3</sup>.

#### 4. KEBIJAKAN

- 4.1. Analisis kebijakan 8 bidang yang berkaitan dengan pengelolaan dan usaha kehutanan, yaitu bidang keuangan, perijinan, insentif hutan tanaman, industri dan tata niaga, penilaian kinerja, sanksi, kawasan hutan, serta kerangka umum pengelolaan hutan menunjukkan mengapa kebijakan pengelolaan hutan produksi tidak berjalan, yaitu:
- Kebijakan yang baik - normatif, tidak berjalan akibat di satu pihak tidak dipertimbangkannya situasi, di pihak lain tidak didukung oleh tata-kerja birokrasi yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, kembali kepada ulasan sebelumnya, karena pemerintah tidak mempunyai kerangka umum (*framework*) yang jelas.
  - Penyusunan peraturan hanya bertumpu pada isi peraturan di atasnya serta reaktif terhadap kasus-kasus yang terjadi, sebaliknya tidak meninjau akar masalah yang akan dipecahkan dan melakukan inovasi kebijakan yang sejalan peraturan di atasnya. Hal ini menyebabkan di satu bidang tertentu peraturan cepat berubah (misal bidang perijinan), di bidang lain peraturan tidak berubah (misal bidang kawasan hutan) meskipun peraturan tersebut tidak berjalan.
  - Perumusan kebijakan dianggap selesai manakala telah disusun peraturan yang isinya sudah searah dengan tujuan. Misalnya kebijakan umum tentang penetapan jatah produksi kayu secara nasional (*soft landing*). Padahal berjalannya kebijakan tersebut sangat tergantung situasi tata pemerintahan apakah mendukung atau tidak, serta norma pelaku yang terkena peraturan tersebut. Hal yang terakhir ini tidak dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan.
  - Para penyusun kebijakan terperangkap dalam bias kepentingan, sehingga senantasa menambah urusan yang harus ditanganinya. Banyaknya urusan ini telah terbukti mempunyai implikasi terbentuknya relasi birokrat-pengusaha secara personal yang mendatangkan moral hazard dalam bentuk kolusi. Yang menjadi korban kemudian adalah nama serta kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.
- 4.2. Pendekatan kebijakan di atas didasarkan pada suatu kenyataan bahwa kebijakan yang bersifat instruksional terbukti tidak berjalan. Aspek legalitas menjadi kehilangan daya

<sup>3</sup> Kenaikan harga kayu bulat dari hutan alam masih dipengaruhi oleh alasan klasik, yaitu kelangkaannya akibat sulitnya transportasi melalui sungai. Hal ini disebabkan musim kemarau. Selama periode diterapkannya kebijakan pembatasan produksi, harga kayu bulat tidak beranjak naik. Penjelasan ini diberikan oleh seorang pengusaha HPH di Jakarta, tgl 30 Juli 2004.

kemanfaatan, bahkan mungkin daya keadilannya; meskipun di lapangan juga sangat banyak terjadi pelanggaran terhadap kebijakan nasional yang dilakukan bukan untuk kepentingan daerah atau kepentingan orang banyak, namun lebih sebagai usaha untuk memperjuangkan kepentingan individu dan/atau kelompok (*rent seeking behavior*)<sup>4</sup>. Banyaknya pelanggaran untuk kepentingan individu/kelompok tersebut berbalik mengeliminasi argumen kemanfaatan dan keadilan sebagai alasan melakukan pelanggaran. Sebab argumen seperti itu tidak selayaknya dimanfaatkan untuk kepentingan individu/kelompok.

- 4.3. Kenyataan-kenyataan di atas menunjukkan bahwa upaya pengendalian produksi kayu bulat, yang secara teknis dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan rasional menggunakan instrumen manajemen hutan hanya akan efektif di wilayah yang sempit. Dan untuk memperluas wilayah itu yang diperlukan adalah pendekatan-pendekatan institusional khususnya hubungan pemerintahan yang lebih luas. Bagaimana pendekatan yang terakhir ini dapat berjalan akan sangat tergantung di satu pihak, hubungan-hubungan antar sektor, dan di pihak lain sangat tergantung *leadership* setiap lembaga yang terkait dengan soal-soal pengelolaan hutan produksi, baik di pusat maupun di daerah.

## 5. INTELEKTUAL DAN PENDIDIKAN TINGGI KEHUTANAN

- 5.1. Pengertian umum tentang intelektual selalu dikaitkan dengan orang cerdas pandai dengan banyak hasil pemikiran yang dinyatakan secara sistematis, teratur dan disiplin. Gambaran normatif intelektual sering diidentikkan dengan ciri yang menandakan keterlatihan seseorang untuk memikirkan banyak hal yang dijumpainya, mampu mengkritik pemikirannya sendiri di waktu yang lalu serta memperbaikinya kemudian, dengan menggunakan informasi yang bukan hanya berasal dari satu sumber. Maka ia juga menjadi orang yang selalu punya pendapat secara jelas, bukan hanya karena hasrat dirinya, melainkan menjadikannya sebagai bentuk pergulatan yang ingin dilakukannya untuk berkomunikasi dengan kenyataan yang dijumpainya. Kenyataan, menjadi bagian yang tidak pernah terpisahkan dari pergulatan kehidupannya. Proses menjadi intelektual, dengan demikian, adalah proses di dalam diri, rasa ingin tahu dari angan-angan dan pikiran sendiri, proses menggunakan seluruh daya di dalam dirinya itu untuk senantiasa menguji firasat, pengetahuan, dan bahkan keyakinan yang telah dipegangnya. Pencarian menjadi intelektual bukanlah didasarkan pada pengekanan. Pengekanan yang secara terselubung didasari oleh kekuasaan dan penaklukan akan menghambat pencariannya.
- 5.2. Seseorang dapat menjadi intelektual, oleh karena itu, tidak harus memiliki jenjang pendidikan formal yang tinggi. Istilah "intelektual" dengan demikian harus sama sekali *dibebaskan dari simbol kesombongan*. Keingin-tahuan, kecerdasan, dan ketekunan pada dasarnya sudah melekat pada diri setiap orang, dan manakala komunikasi ke

<sup>4</sup> Menurut Ross, *rent seeking* mempunyai dua pengertian, yaitu: pertama, pengusaha yang mencari rente yang ada karena kebijakan pemerintah dengan melakukan penyuapan kepada politisi atau birokrat; dan kedua, politisi atau birokrat yang mencari rente yang telah dimiliki oleh swasta dengan mengancam pengusaha dengan regulasi yang mahal. Lihat: Michael L. Ross. 2001. *Timber Booms and Institutional Breakdown in Southeast Asia*. Cambridge: Cambridge University Press. Hal. 4.

dalam (dirinya) maupun ke luar (dunianya) senantiasa dilakukannya, maka proses menjadi intelektual dapat berjalan:

PENDIDIKAN FORMAL BAIK SERINGKALI GAGAL MENGHASILKAN INTELEKTUAL. HAL ITU TERJADI TERUTAMA BILA DALAM PENDIDIKAN BUKAN HANYA DIAJARKAN PENGERTIAN MENGENAI SESUATU, SITUASI ATAU KONDISI, MELAINKAN SEKALIGUS DITUNJUKKAN (BACA: DIINSTRUKSIKAN) HANYA ADA SATU JAWABAN YANG BENAR. PENDIDIK MENYATAKAN (BACA: MEMBERI DOKTRIN) APA YANG SEBAIKNYA, SERTA MENEKANKAN (BACA: MEMAKSAKAN) MANA YANG LEBIH PENTING. DALAM HAL DEMIKIAN ITU PENDIDIK TELAH, DISADARI ATAU TIDAK, MELAMPAUI FUNGSI SEBAGAI PENDIDIK. KARENA TELAH MENJALANKAN KEKUASAAN DAN MENAKLUKKAN JIWA PENCARIAN YANG SEBENARNYA DIMILIKI OLEH SETIAP ORANG.

- 5.3. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan informal maupun formal. Ketika ada yang mengatakan beginilah caranya, inilah prosedurnya, tanpa disertai proses dialogis yang intensif, maka naluri pencarian alternatif terbaik terhenti sesaat. Dan bila kata-kata intervensi yang demikian itu terjadi setiap hari dan hampir di setiap saat, maka daya intelektual dapat terhenti selama-lamanya. Dari proses panjang pencarian intelektual, hasil yang diperoleh adalah : pemikiran. Pertanyaan yang sering timbul adalah : "Apakah mengubah keadaan cukup "hanya" dengan pemikiran ? Apakah tidak perlu disertai dengan tindakan-tindakan nyata ? ". Pertanyaan seperti itu mengasumsikan adanya dikotomi yang tegas antara berpikir dan bertindak. Berpikir adalah tindakan yang tidak nyata. Asumsi itu patut dipertanyakan karena pada dasarnya *tidak ada tindakan yang tidak nyata*. Pemikiran mempengaruhi sikap, sikap mempengaruhi tindakan, dan tindakan mempengaruhi keadaan. Dengan kata lain keadaan tidak akan pernah berubah apabila tidak ada pemikiran di awalnya. Meskipun disadari bahwa proses itu tidak selalu seri dan linier, ada kalanya melompat-lompat dan tidak konsisten. Namun yang hendak disampaikan disini adalah bahwa hasil pemikiran bisa menggerakkan perubahan. Maka aktivitas berpikir tidak dapat dianggap remeh, atau dikatakan sebagai "hanya".
- 5.4. Masalahnya tidak setiap hasil pemikiran dapat mengubah keadaan dan mampu membawa perubahan-perubahan yang emansipatoris. Banyak dijumpai hasil pemikiran yang justru memperkuat *status quo*. Jadi masalahnya juga terletak pada sikap terhadap kerangka-kerangka berfikir (paradigma). Dan untuk situasi saat ini, untuk menghasilkan ide-ide yang inovatif, seseorang harus berupaya keluar dari paradigma yang ada. Karena kelompok-kelompok orang dihadapkan pada situasi yang berbeda-beda, timbullah ragam pemaknaan mengenai paradigma tersebut. Kondisi yang mengekang bagi seseorang yang sudah merupakan situasi sehari-hari dapat menjadikan belenggu menjadi pengaman. Sebaliknya orang yang dapat terbebas dari situasi mengekang akan dapat menemukan belenggu sebagai belenggu dan mencari jalan keluarnya. Seberapa banyak orang yang terbebaskan alam pikirannya, dengan demikian, akan menentukan seberapa besar kemungkinan dapat diatasinya masalah kebutuhan dan pendidikan tingginya.
- 5.5. Pendidikan tinggi kebutuhan telah lama meninggalkan falsafah pendidikan itu sendiri, yaitu **pembebasan**. Pembebasan dari segala bentuk kerangka pemikiran yang membelenggu maupun pembebasan dari arena-arena struktur permasalahan kebutuhan yang menjadi domain pengetahuannya.
- 5.6. Seorang sejarawan sekaligus filosof, Vilfredo Pareto, pernah mengatakan : "*di dalam negara yang buruk, warga negara yang baik pada dasarnya adalah manusia yang buruk*". Pernyataan seperti itu telah mengilhami khotbah klasik Harry J. Benda, bahwa para

intelektual yang memburu dan bersekutu dengan kekuasaan pada dasarnya telah mengkhianati jati diri keintelektualannya. Pernyataan Benda tersebut agaknya sudah merupakan semacam kredo di kalangan mereka yang senantiasa berupaya menjadi apa yang dibayangkannya sebagai intelektual sejati. Sejarah yang mengilhami Pareto dan Benda tersebut, yaitu ketika Eropa sedang menyaksikan kejayaan fasisme di Italia, nazi di Jerman dan komunisme di Rusia. Ketika itu pemerintah ditopang oleh rezim-rezim totaliter, telah membuat apa yang mereka istilahkan sebagai "jiwa-jiwa mati". Oleh karena itu, seperti yang Benda lebih lanjut katakan :

"ADALAH SANGAT BERBAHAYA JIKA TERJADI KERJASAMA ANTARA KAUM INTELEKTUAL DENGAN REZIM-REZIM SEPERTI ITU. KARENA TINDAKAN-TINDAKAN PENGUASA YANG BERTENTANGAN DENGAN NILAI-NILAI KEMANUSIAAN SANGAT MUDAH SEKALI MENDAPAT JASTIFIKASI SECARA RASIONAL OLEH KAUM INTELEKTUAL."

- 5.7. Hasil pemikiran kritis kaum intelektual ibarat pedang tanpa pemilik, yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja dan dengan maksud apa saja. Hal demikian itu mudah terjadi di masa kekuasaan pemerintahan dimana pandangan institusi publik pada dasarnya adalah pandangan individu atau kelompok orang. Yaitu di masa pemerintahan yang dicirikan oleh lemahnya proses-proses dialogis yang sehat dan bersih. Maka, dan sejarah telah membuktikannya, dalam tatanan pemerintahan yang demikian, kaum intelektual seringkali dijadikan kambing hitam. Pemikiran kritis yang menjadi kewajiban kaum intelektual untuk menghasilkannya justru dijermukan ke jurang yang paling dalam. Karena bukan hanya pemikiran kritis itu yang diputar-balikkan, pemikirnyapun disingkirkan dari kemungkinan ia dapat mewujudkan sikap kritis masyarakat.
- 5.8. Rasionalitas sering dibelenggukan melalui tatacara pemecahan masalah yang semata-mata mengikuti jalur peraturan, langkah yang ditetapkan sebelumnya tanpa proses dialogis sesudahnya, atau garis komando yang mengikat. Padahal telah diketahui bahwa peraturan banyak yang ditetapkan dengan tanpa meniskus pokok masalahnya, menyebar rente untuk kepentingan *rent seekers*, sehingga banyak dijumpai istilah "peraturan" - yang maknanya mengatur supaya teratur itu - sebenarnya *conflict in terms*.
- 5.9. Kebijakan pengembangan pendidikan tinggi (kehutanan), apabila tidak dilihat secara kritis benar-benar dapat mengarahkan pencapaian simbol-simbol kemajuan, tanpa dapat menghasilkan pemikir-pemikir kritis yang sangat diperlukan saat ini dan yang akan datang. Komersialisme dalam pendidikan tinggi sangat berpotensi memusnahkan bidang dan keahlian ilmu - ilmu dasar atau *hard science* yang memang tidak pernah laku dijual secara komersial. Pengembangan pendidikan tinggi (kehutanan) sangat mungkin terjebak pada jumlah lulusan, tanpa menyediakan waktu yang cukup bagi lulusan untuk menjiwai potensi dirinya dan inovasi pemikiran yang dapat dikembangkannya.
- 5.10. Untuk menghindari kelemahan-kelemahan pendidikan tinggi kehutanan yang selama ini terjadi, berikut beberapa tantangan yang perlu dihadapi:
  - Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat dinamis, batas-batas antara ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, ekologi, ekonomi, budaya semakin kabur. Kerjasama antar disiplin untuk menjawab

berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat semakin lama semakin mempola dan sangat diperlukan;

- Kurikulum dan proses belajar mengajar memerlukan pergeseran dari mahasiswa sebagai obyek menjadi sebagai subyek dalam pendidikan; *teacher-centered learning* ke *student-centered learning*; *learning to know and do* menjadi *learning to know, do, be, live together*. Hal ini dijalankan berdasarkan penjamin mutu yang selama ini dilakukan oleh pemerintah menjadi bergeser dilakukan oleh lembaga pendidikan (*internal quality assurance*);
- IPB dalam menghadapi tantangan di atas, telah mencoba melakukan segenap kegiatan pada periode 2004-2005 yaitu: rekayasa ulang program pendidikan untuk semua strata, penataan departemen dan fakultas, penyusunan payung penelitian, penataan pusat studi/kajian, penataan organisasi rektorat, pengembangan sistem jaminan mutu, serta penataan manajemen keuangan dan manajemen fasilitas.

## 6. CATATAN AKHIR

- 6.1. Fenomena pengelolaan hutan saat ini sejalan dengan apa yang telah digambarkan oleh Garret Hardin tiga puluh tujuh tahun yang lalu yaitu sebagai fenomena *tragedy of the common*. Setiap pihak cenderung memaksimalkan keinginannya untuk memanfaatkan sumberdaya milik umum, sehingga kawasan hutan yang berstatus dikuasai negara seperti barang tanpa pemilik. Pada saat memenuhi keinginan tersebut, tidak seorangpun rugi, tetapi perilaku yang demikian itu sebenarnya sebuah tragedi yang menghancurkan siapa saja di kemudian hari (*will ruin to all*).
- 6.2. Dengan fenomena tersebut, salah satu kepastian jalan yang semestinya ditempuh bukanlah jalan sederhana, sebatas urusan penetapan produksi maupun berbagai bentuk instrumen manajemen hutan lainnya. Melainkan, sebuah jalan yang memungkinkan kembali tersusunnya hak-hak dasar atas sumberdaya hutan, baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, maupun bagi pengusaha. Hak-hak dasar tersebut secara fundamental dapat membangkitkan insentif dalam bentuk rasa memiliki, dan bersama dengan sistem insentif lainnya, terutama ekonomi, rasa memiliki tersebut dapat ditingkatkan menjadi melindungi dan meningkatkan asset hutan.
- 6.3. Semakin taktis dan *simple* jalan yang ditempuh, dan semakin pendek *time horizon* yang digunakan oleh para pembuat kebijakan pengelolaan hutan, semakin cepat hutan akan rusak. Karena bentuk kebijakan apapun, yang tidak menyentuh perbaikan hak-hak dasar atas sumberdaya hutan tidak akan mempunyai pengaruh signifikan terhadap upaya pengendalian produksi kayu dari kawasan hutan negara ataupun peningkatan jasa lingkungan dari sumberdaya hutan.
- 6.4. Fenomena di atas juga menunjukkan, jika tidak menjalankan kebijakan untuk memperbaiki hak-hak dasar, sikap yang lebih bijaksana adalah, diam. Sebab, arahan legalitas sebenar apapun yang sifatnya satu arah, dan tidak menyangkut hak-hak dasar, tidak akan ditanggapi pihak lain. Situasi demikian sejatinya sudah melampaui urusan hukum. Kejadian seperti itu sudah berupa kerusakan institusi sebagai modal

sosial, dimana pihak yang satu tidak pernah percaya kepada pihak lainnya, dan sebaliknya; dan ketidak-percayanya itu terbukti tidak mendatangkan resiko berat yang harus ditanggungnya.

- 6.5. Lalu peran apa yang dapat dijalankan oleh kaum intelektual untuk menghadapi semuanya itu? Kaum intelektual, seperti diuraikan di atas, bukan hanya berada di lingkungan pendidikan tinggi, juga bukan hanya yang sedang menyandang gelar pendidikan tinggi. Mereka tersebar tanpa ada batasan dan atribut yang mengikatnya. Yang dituntut oleh kondisi jaman seperti sekarang ini adalah eksistensi mereka itu, yang secara nyata ditunjukkan oleh pendiriannya untuk senantiasa menyatakan fakta, menunjukkan pokok masalah, dan secara nyata pula menggunakan daya pikirnya untuk menunjukkan jalan keluarnya.
- 6.6. Kaum intelektual perlu melihat segala hal secara cermat agar dapat membedakan apa yang terlihat dan apa yang sebenarnya terjadi. Tetap terus dapat mengatakan hal yang sesungguhnya dengan tegas, namun dengan cara yang santun. Dapat menerima segala akibat buruk yang mungkin dihadapinya, tanpa harus menjadikannya sebagai titik pemberhentian pemikirannya.
- 6.7. Apa yang sedang dan akan terjadi dengan berbagai pembaruan institusi dan kebijakan, baik di dunia kehutanan maupun pendidikan tingginya, indikator keberhasilan yang semestinya dipegang adalah bagaimana agar posisi dan peran intelektual senantiasa ada dan bahkan berkembang. Pembaruan kebijakan kehutanan dan pendidikan tinggi kehutanan sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Kekuasaan dan kewenangan untuk menjalankan kebijakan harus ditunjang oleh pemikiran-pemikiran kritis. Pendidikan tinggi kehutanan yang hanya dilihat dari bangunan, gedung dan lokasinya, memang terpisah dari pelaksanaan riil penyelenggaraan kehutanan. Namun pilar normatif dan jiwa intelektual tidak pernah mengenal lokasi dan bahkan atribut-atribut kelompok.
- 6.8. Oleh karena itu diantara kebutuhan keduanya seharusnya tetap dapat diwujudkan sinergi dan komunikasi. Dengan suatu kesadaran bahwa tidak pernah ada pengetahuan, dari manapun asalnya, mampu menyatakan fenomena alam (hutan) secara sempurna. Tanpa adanya upaya sinergi dan komunikasi, dan dengan melihat kondisi riil saat ini di lapangan, tidaklah mungkin mengharapkan situasi lebih baik di masa yang akan datang.

ooo